

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2024**

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,19 Poin	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ dimana : - IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - IKA = Indeks Kualitas Air - IKU = Indeks Kualitas Udara - IKL = Indeks Kualitas Lahan	Fungsi Bidang 3	Kepala Bidang Fungsi 3 (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Air (IKA)	53,85 Poin	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$ IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j C_i = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = Maksimum A = <i>Average</i> (rata-rata) IKA = $\sum$ Nilai indeks per mutu air Nilai indeks per mutu air = Persentase pemenuhan mutu air x Bobot nilai indeks persentase pemenuhan mutu air = $\frac{\text{jumlah titik sampel yang memenuhi mutu air}}{\text{total titik sampel yang memenuhi mutu air}} \times 100$	Fungsi Bidang 3	Kepala Bidang Fungsi 3 (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,47 Poin	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_U}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_U}$ dimana: - IKU = Indeks Kualitas Udara - I_{eu} = rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref_{EU} dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO₂ Ref_{EU}. Baku mutu udara embien Ref_{EU} untuk SO₂ adalah 20 µg/m³ dan NO₂ adalah 40 µg/m³	Fungsi Bidang 3	Kepala Bidang Fungsi 3 (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	100 Poin	$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan TL dihitung dengan rumus : $TL = \frac{LTL}{LW}$ dimana: LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi $TL = \frac{(Lh) + ((Lb + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ Keterangan: TL = Tutupan Lahan Lh = Luas tutupan hutan Lb = Luas belukar di kawasan hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luas areal rehabilitasi hutan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi	Fungsi Bidang 3 dan Fungsi Bidang 1	Kepala Bidang Fungsi 3 (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kepala Bidang Fungsi 1 (Tata Lingkungan)
			Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota	88%	$\frac{\text{Total volume sampah yang ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kab/Kota}} \times 100\%$	Fungsi Bidang 2	Kepala Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah

Malinau, 3 Februari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau



dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MALINAU

NOMOR: 660.1/11/ DLH/II/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU

TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Nnegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri.....

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.4/SETJEN/ROCAN/SET.I/9/2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, KODEfikiasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Bupati Malinau Nomor 22 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor : 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 nomor 4);

25. Peraturan Bupati

- 25. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 nomor 44);
- 26. Peraturan Bupati Malinau nomor 28.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 nomor 28.1);
- 27. Peraturan Bupati Malinau nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 nomor 10);
- 28. Peraturan Bupati Malinau Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);
 - e. Serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malinau

Pada tanggal : Februari 2024



KEPALA DINAS,

dr. JOHN FELIX RUNDUPADANG, MPH
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Malinau (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di - Malinau;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Malinau di - Malinau;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau di - Malinau;
5. Inspektur Insperktorat Kabupaten Malinau di - Malinau;
6. Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Malinau;
7. Arsip.